

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Pemerintah berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan kenyamanan dan mendukung kegiatan sosial melalui berbagai inisiatif di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan masyarakat, salah satunya adalah yang bersumber dari pajak. Pajak mempunyai fungsi anggaran yaitu pajak sebagai penerimaan kas negara yang kemudian dialokasikan untuk mendanai belanja negara seperti kepentingan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan ekonomi memerlukan sumber dana, sehingga pemerintah harus meningkatkan penerimaan kas negara dari internal. Peningkatan kas dan pendapatan negara dapat di tingkatkan dari penerimaan pajak. Pajak memegang peranan penting dalam APBN, sehingga pemerintah terus bekerja keras untuk meningkatkan perpajakan, dalam hal ini tugas Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Raharjo (2019) adanya sistem pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga pembangunannasional berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian menurut Dwipayana (2019) pembangunan-pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah

sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Selain untuk pembiayaan Negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan daerah.

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, di Indonesia pajak dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 yaitu, pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari situasi saat ini yang manabanyak masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Hal ini juga dirasakan dan terjadi di Kota Batam yang di sajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. 1** Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	PenerimaanPajak
1	2019	572.963	312.515921.581
2	2020	605.413	289.519.276.226
3	2021	606.861	349.315.800.920
4	2022	627.154	383.400.360.249

5	2023	670.433	417.865.888.864
---	------	---------	-----------------

**Sumber:** BPPRD Kepulauan Riau (update data 30 juni 2024)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak yang diterima dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini seharusnya pendapatan dari pajak mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang ada pada wajib pajak. Penerimaan pajak meningkat pada tahun 2019 yaitu 312.515.921.581 tetapi pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang berjumlah 289.519.276.226 sedangkan di tahun selanjutnya yaitu 2021-2023 mengalami kenaikan penerimaan pajak. Akan tetapi dengan jumlah kendaraan yang ada pada tahun-tahun tersebut yang telah terdaftar di SAMSAT kota batam penerimaan masih tidak tercapai.

Dari data yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak di SAMSAT Kota Batam masih belum memenuhi sasaran target yang ingin dicapai. Kepatuhan wajib pajak berkaitan erat dengan pendapatan pajak. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar dukungan terhadap program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan wajib pajak adalah hal yang penting dalam masyarakat (Ilhamsyah dkk., 2019).

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar

penerimaan negara dari sektor pajak (Mutia, 2019). Namun di balik itu banyaknya juga masyarakat yang belum tahu dan sadar akan kegunaan pajak kendaraan bermotor ini.

Faktor yang mempengaruhi terhadap pembayaran wajib pajak ialah pengetahuan wajib pajak, yang telah mencakup semua informasi yang dimiliki oleh wajib pajak tentang undang-undang dan proses perpajakan yang dapat menyebabkan tunggakan pajak. Kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan dengan bertambahnya juga pengetahuan wajib pajak tersebut dan begitu juga sebaliknya. Wajib pajak akan memahami kewajiban pajaknya dan aturan yang berlaku jika tidak membayar tepat pada waktunya yaitu wajib pajak memiliki lebih banyak informasi terhadap perpajakan, yang akan membuat wajib pajak sukarela melakukannya. (Kowel et al., 2019).

Faktor berikutnya yang sangat berpengaruh terhadap pembayaran wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Hal ini tentunya diawali dari kesadaran dan keinginan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan tanpa paksaan dari pihak mana pun sehingga ini juga berdampak baik pada individu tersebut.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap wajib pajak ialah Sanksi perpajakan yang merupakan dampak dari tunggakan pajak itu sendiri didalam bidang hukum perpajakan. Sanksi perpajakan adalah suatu tindakan yang dikenakan terhadap wajib pajak yang telah melanggar peraturan. Ketentuan dan peraturan perpajakan di sebut juga sebagai standar perpajakan yang akan diikuti, dipatuhi,

atau dipertahankan. Sehingga sanksi pajak digunakan sebagai alat pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2020).

Kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya ada beberapa variabel indenpenden yang bisa memegaruhi variabel dependen yang mana hasil akhir penelitian yang berbeda tentunya, sehingga berdasarkan hal tersebut menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT KOTA BATAM”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang dia atas, maka peneliti mengidentifikasi menjadi pembahasan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Batam belum optimal dan berfluktuatif.
2. Pengetahuan wajib pajak akan pembayaran pajak kendaraan bermotor tergolong rendah.
3. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak dan mengakibatkan penerimaan pajak tidak efektif.

## **1.3 Batasan masalah**

Karena terdapat banyak permasalahan dalam kepatuhan perpajakan, peneliti membatasi informasi yang diberikan agar dapat dipahami oleh peneliti berikutnya. Berikut ini adalah batasan penelitian.

1. X1 yaitu Pengetahuan perpajakan, X2 yaitu kesadaran wajib pajak (X2), dan X3 yaitu sanksi perpajakan (X3).
2. Variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak pada kendaraan bermotor yang sudah terdaftar di kantor SAMSAT Kota Batam.
4. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Batam Kota.
5. Data penelitian adalah Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2019 - 2023.

#### **1.4 Rumusan masalah**

Berdasarkan penjelasan di bab 1, maka ditemukan rumusan masalah yang dapat diperoleh yakni:

1. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran setiap wajib pajak mempengaruhi mereka dalam mematuhi pembayaran pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Batam?
4. Apakah Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Batam?

### **1.5 Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan, dengan begitu tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat mengetahui pengetahuan perpajakan mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Agar dapat mengetahui Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Agar dapat mengetahui sanksi pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Batam.
4. Agar dapat mengetahui Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil baik untuk penulis maupun pembaca, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih luas terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi Peneliti: Memperdalam pemahaman mengenai pajak kendaraan bermotor serta pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan.
- b. Bagi Mahasiswa: Menjadi referensi dan bahan perbandingan dalam penelitian

selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik ini.

- c. Bagi Samsat Kota Batam: Hasil riset ini diharapkan menjadi gambaran untuk menambah kualitas pelayanan sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- d. Bagi Wajib Pajak: Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak dan memberikan informasi mengenai sanksi pajak yang dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga wajib pajak lebih patuh terhadap peraturan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.